

Lampiran 1 .Surat Keputusan Dosen Pembimbing

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS CENDERAWASIH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura - Papua Laman : www.fisip-uncen.ac.id	
	SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS CENDERAWASIH Nomor : 1101 /UN20.1.3/PG/2024	
	<i>t e n t a n g</i> PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI	
	Menimbang	1. Bahwa berhubung mahasiswa tersebut dibawah ini telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan, maka yang bersangkutan berhak untuk dibimbing dalam proses penyusunan Skripsi; 2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih; 5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih; b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 32 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih. c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 32 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih. d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 61624/M.PK.A/KP.07.00/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode Tahun 2021-2025.	

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :
- Nomor : 949/UN20/KP/2021, tanggal 22 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
 - Nomor : 232/UN20/DT/2016, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
 - Nomor: 043/UN20/KR/2024, tanggal 6 Februari 2024, tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2023/2024

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Administrasi Publik Nomor : 68/UN20.1.3/AP/DT/2024, tanggal 4 April 2024 tentang Permohonan dikeluarkan SK Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing untuk mahasiswa :

Nama : Marlyn Ohee
NIM : 2020031014025
Prog. Studi : Administrasi Publik

Dengan susunan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Septinus Saa.S.Sos.,M.Si

Pembimbing II : Jackson Yumame,S.IP.,MPA(p)

KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah 6 bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jayapura
Pada Tanggal : 5 April 2024

Dekan

Marlina Plassy, S.Sos.,M.Hum.,Ph.D
NIP. 19680315 199603 2 001

Tembusan :

- Rektor Universitas Cenderawasih;
- Kepala BAAK UNCEN;
- Ketua Jurusan;
- Ketua Program Studi;
- Arsip

Lampiran 2 .Surat Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura - Papua
Laman : www.fisip-uncen.ac.id

Nomor : 1064/UN20 1.3.1/PG/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jayapura, 4 Juni 2024

Kepada
Yth. Kepala Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor
Di -
Tempat

Dalam rangka menyusun Karya Ilmiah Akhir Studi, Jenjang Strata Satu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, maka kami ajukan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Marlyn Ohee
NIM : 2020032014025
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk dapat diijinkan mengumpulkan data / melakukan penelitian dalam menyusun Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin dengan judul :

"Strategi Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor"

Mohon kiranya dapat dibantu dalam melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Melyana R. Pugu, S.IP., M.Si
NIP. 19760721 200112 2 002

Tembusan:
1. Dekan (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran 3. Surat MoA Dari Dekan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura - Papua
Laman : www.fisip-uncen.ac.id

MEMORANDUM OF AGREEMENT
Nomor : 064 /UN20.1.3/PG/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2024, di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Provinsi Papua, Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Petrus Yan F. Sanodi S.Sos : Selaku Kepala Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyetujui mahasiswa a.n:

Nama : Marlyn Ohee
Nim : 2020032014025
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

MoA ini sendiri tidak memberikan beban apapun kepada **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**.
Demikian atas kesepakatan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Dekan

Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D
NIP. 19680315 199603 2 001

Pihak Kedua
Kepala Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor



Lampiran 3. Surat Persetujuan Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPPD / SAMSAT BIAK
Jln Jend A. Yani No. 31 Telp. 21678 BIAK

Biak, 15 Juni 2024

Nomor : 800 / 022 / Sambik / 2024
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas FISIP
Jurusan Administrasi Publik
Universitas Cenderawasih
di –
Jayapura

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, tanggal 04 Juni 2024, Nomor : 1804/UN20 1.31/PG/2024 tentang Permohonan Ijin Penelitian, maka pada prinsipnya kami menyetujui Mahasiswa yang Namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Marlyn Ohee
N I M : 2020032014025
Program Studi : Administrasi Publik
untuk melakukan Penelitian dan pengambilan Data pada Kantor UPPD/SAMSAT Biak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA UPPD/SAMSAT BIAK

PETRUS YAN F. SANADI, S.Sos
P E M B I N A
NIP. 19821205 200012 1 003

Lampiran 4. Foto-foto Dokumentasi Penelitian

Pegawai SAMSAT Biak Numfor





“Kantor SAMSAT Biak Numfor”



